BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 404 /KPTS/III.03/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pernsertipikatan tanah aset milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat lebih efektif, optimal dan berhasil guna, maka perlu dibentuk tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan dalam proses penerbitan sertipikat tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat; dan
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU & PR	
5	B. Pemerintahan	
6	BPKD	
7	BPN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 409 /KPTS/III.03/2019
TANGGAL: 28 Agustus 2019

TIM KOORDINASI PELAKSANA KEGIATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten

Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kepala Kantor Pertanahan.
3. Kepala Bagian Hukum setdakab.
4. Sekretaris Dinas PUPR.
5. Kepala Bagian Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan.
7. Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan.
8. 1 (satu) orang staf Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan.
9. 1 (satu) Orang Staf Dinas PUPR.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D-PU & PR	
5	B. Pemerintahan	
6	BPKD	
7	BPN	
8		
9		
10	KABAG H[illegible]M	